

## **SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**2020**

**KPT KPU 114/PW.01-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020, 8 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 114/PW.01-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020.**

**ABSTRAK** : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c PKPU No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) pada KPU Kabupaten Jembrana.

- **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :**  
UU No. 5 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No. 6, TLNRI No. 5494); UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 No. 130, TLNRI No. 5898); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109); PP No. 60 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 127, TLNRI No. 4890); PP No. 53 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 74, TLNRI No. 5135); PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No. 17 Tahun 2012 (BNRI Tahun 2012 No. 1153); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 201); KPT KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 114/PW.01-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020 diatur tentang :

**Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020** terdiri dari pejabat/pegawai/staf dengan melibatkan antar subbagian, dengan susunan pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEDUA dan susunan serta struktur organisasi Satgas SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Mei 2020.
  - Lampiran Keputusan sebanyak 3 halaman.